

PELAKSANAAN INTERNALISASI KEJUJURAN DALAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SMP KELUARGA KUDUS

Siti Ekowati Rusdini[✉], Maman Rachman, Eko Handoyo

Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima 18 Februari 2016

Disetujui 7 Maret 2016
Dipublikasikan 6 Juni 2016

Keywords:

Anticorruption Education, Honesty, Internalization of Honesty Value

Abstrak

Pendidikan antikorupsi menjadi sebuah jalan keluar bagi proses perbaikan bangsa dan Negara Indonesia. Situasi sosial yang ada menjadi alasan utama agar pendidikan antikorupsi segera dilaksanakan dalam lembaga pendidikan. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan pelaksanaan internalisasi nilai kejujuran dalam pendidikan antikorupsi pada siswa di SMP Keluarga Kudus. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan internalisasi nilai kejujuran melalui pembelajaran pendidikan antikorupsi, Gerakan Anti Menyontek (GAM), program warung kejujuran, telepon kejujuran, pemakaian pin antikorupsi, *Examen Conscientiae*, serta peringatan Hari Antikorupsi dalam rangka menanamkan nilai kejujuran pada siswa. Simpulan penelitian ini adalah dengan pelaksanaan internalisasi nilai kejujuran dapat meningkatkan sikap jujur pada siswa yang dapat dilihat dalam buku transaksi warung kejujuran menunjukkan jumlah uang yang masuk dan barang yang keluar sudah sesuai, siswa malu untuk melakukan perbuatan menyontek serta siswa berani menegur teman yang berbuat curang.

Abstract

Anticorruption education became a solution for the improvement process of Indonesian country. The social situation which is exists in the society became the main reason for the anticorruption education to be conducted again in the institution of education soon. The reasons of this study is describe and analyze the implementation of honesty value internalization in the anticorruption education in the students of Keluarga Junior High School Kudus. The method of this research was descriptive using qualitative approach. The results of this study were the implementation of honesty value is shown based on the implementation of learning anticorruption education, the movement Anti-Cheat (GAM), the program stalls honesty, telephone honesty, the use of pin anti-corruption, Examen Conscientiae, as well as Anti-Corruption Day in order instill character honest and corruption. The conclusions of this research is the implementation of the internalisation of the values of honesty can increase honest attitude to students in Keluarga junior high school.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:
Kampus Unnes Bendan Ngisor, Semarang, 50233
E-mail: rusdinarsdini45@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencetak generasi bangsa yang unggul, baik dalam hal kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun unggul akhlak mulianya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003).

Lembaga pendidikan dengan sumberdaya yang dimiliki dapat menjadi referensi untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan. Permasalahan yang masih terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini adalah korupsi. Praktek korupsi di Indonesia diketahui setelah berbagai kasus yang menimpa para pejabat dan politikus muncul diberbagai media masa (Wibowo, 2013: 40).

Korupsi di Indonesia memang telah menjadi masalah sosial yang terus menggurita dalam masyarakat. Korupsi terus meningkat dengan modus yang semakin beragam mulai dari korupsi uang maupun korupsi waktu, baik yang terekspos media maupun yang tidak muncul dalam permukaan. Korupsi sudah melanda hampir sebagian masyarakat Indonesia baik perorangan maupun kelompok. Bahkan, koran Singapura, *The Straits Times*, sekali waktu pernah menjuluki Indonesia sebagai *The Envelope Country* karena segala hal bisa dibeli, entah itu lisensi, tender, wartawan, hakim, jaksa, polisi, petugas pajak, atau yang lain. Bisa diartikan bahwa segala urusan semua bisa lancar bila ada "amplop" (Yusanto, 2011: 69).

Laporan terbaru dari *Transparency International* (TI) menyebut ranking Indonesia sebagai negara bersih dari korupsi masih belum

membatidakan. Indonesia masih menempati posisi bawah untuk negara terbersih dari korupsi. Tahun 2014, Indonesia berada di posisi 107 dari 177 negara. Indonesia memiliki skor 34 dengan skala 0-100. *Transparency International* (TI) menggunakan metode Indeks Persepsi Korupsi dengan asumsi, skor 100 dianggap negara paling bersih dan skor 0 berarti negara paling korup (Nurdin, 2014: 21).

Tabel 1. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

No	Tahun	Indeks	Peringkat/ Negara
1	2010	28	110/ 178
2	2011	30	100/ 182
3	2012	32	118/ 174
4	2013	32	114/ 177
5	2014	34	107/175
6	2015	36	88/168

Menyikapi fenomena tersebut diperlukan suatu upaya yang holistik dalam pemberantasan korupsi baik dari segi aparat penegak hukum, kebijakan pengelolaan negara sampai ke pendidikan formal di sekolah. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Hal ini bukan berarti tidak ada usaha ke arah itu. Pemberantasan korupsi menjadi tanggungjawab seluruh warga negara baik sebagai pribadi maupun lembaga. Pemberantasan korupsi selain ditegakkan melalui jalur hukum juga dapat dilakukan melalui tindakan preventif atau pencegahan di dalam keluarga, masyarakat maupun melalui pembelajaran di sekolah (Aditjondro, 2006: 6).

Salah satu cara untuk melaksanakan upaya preventif atau pencegahan tindak korupsi dapat ditempuh melalui pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar untuk memberikan pemahaman tentang bahaya korupsi dan mencegah terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan selama proses pembelajaran di sekolah. Pendidikan antikorupsi pada dasarnya dapat dilakukan pada pendidikan informal di lingkungan keluarga, pendidikan non formal di lingkungan masyarakat serta pendidikan formal pada lingkungan sekolah. Berdasarkan otoritas yang dimiliki, kultur yang

dipunyai, jalur formal atau di lingkungan sekolah dipandang lebih efektif untuk menyiapkan generasi muda yang berperilaku antikorupsi (Handoyo, 2009: 13).

Kemendikbud (2011: 14) menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan harus dilakukan karena pendidikan merupakan wahana yang sangat strategis untuk membina generasi muda, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Pendidikan juga sangat efektif membentuk suatu pemahaman yang menyeluruh pada masyarakat terkait dengan bahaya korupsi. Berdasarkan pemahaman ini diharapkan menghasilkan suatu persepsi atau pola pikir masyarakat Indonesia bahwa korupsi merupakan musuh bersama bangsa ini. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan bukanlah suatu alternatif melainkan suatu keharusan. Implementasi pendidikan antikorupsi pada jalur pendidikan penting untuk diwujudkan. Hal ini dikarenakan siswa seringkali hanya diberi pengetahuan normatif tentang suatu hal namun tidak diberi kesempatan untuk menentukan keputusannya sendiri.

SMP Keluarga Kudus sudah memulai pendidikan antikorupsi sejak tahun 2005 bahkan sebelum Kementerian Pendidikan Nasional menyiapkan kurikulum pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi sudah dilaksanakan di SMP Keluarga Kudus yang terletak Jl. Yos Sudarso 234, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Lokasi penelitian ini dipilih karena sekolah ini merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Kudus yang secara konsisten mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi sejak Tahun 2005 serta terdapat pembelajaran khusus yakni pendidikan antikorupsi yang dilaksanakan setiap hari Sabtu, pukul 10.00 WIB.

SMP Keluarga Kudus sudah menyelenggarakan pendidikan antikorupsi di sekolah sejak Tahun 2005. Namun, masih ditemui siswa yang tidak jujur ketika bertransaksi di warung kejujuran. Perilaku tidak jujur ini diantaranya adalah mengambil barang tanpa membayar, mengambil uang yang ada di

warung kejujuran, serta menulis nama temannya dibuku bon sehingga temannya yang ditagih untuk membayar. Selain itu, masih terdapat siswa yang tidak jujur terkait kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM). Bahkan perilaku menyontek ketika ujian maupun ulangan harian juga masih ditemui (Larasanti, 2011: 96).

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan pendidikan antikorupsi di sekolah yang dirumuskan dalam judul "Pelaksanaan Internalisasi Nilai Kejujuran dalam Pendidikan Antikorupsi di SMP Keluarga Kudus".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di SMP Keluarga Kudus yang terletak di Jl. Yos Sudarso 234, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Lokasi penelitian ini dipilih karena sekolah ini merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Kudus yang secara konsisten mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi dengan menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi sejak tahun 2005. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data yaitu wawancara untuk memperoleh data tentang strategi dan metode pelaksanaan internalisasi nilai kejujuran, observasi untuk memperoleh data tentang situasi pembelajaran pendidikan antikorupsi, serta dokumentasi untuk memperoleh catatan peristiwa yang terjadi selama pembelajaran PAK serta catatan tentang keuangan dibuku kejujuran .

Derajat kepercayaan (*credibility*) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan teknik pengecekan kredibilitas yaitu triangulasi. Teknik pemeriksaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Metode analisis data menurut (Moloeng, 2007: 280) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Agar hasil penelitian dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka dalam menganalisis data

penelitian menggunakan analisis model interaksi Miles dan Huberman. Kegiatan pokok analisis ini meliputi; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, 1992: 20).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Antikorupsi merupakan pendidikan alternatif melawan korupsi dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini pada siswa dengan tujuan agar siswa mempunyai karakter antikoruptif khususnya karakter jujur. Amukowa (2013) menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi dikatakan terikat pada berbagai strategi pengendalian diri yaitu tentang strategi penundaan, pelaksanaan niat, dan kontrol atas perilaku impulsif. Pendidikan antikorupsi juga dapat dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap sebuah situasi yang telah terbiasa melakukan perilaku koruptif dan mengubah paradigma secara subjektif dari situasi tersebut. Bentuk program Pendidikan Antikorupsi di SMP Keluarga Kudus berupa Pelajaran PAK yang merupakan pembelajaran tersendiri dengan alokasi 40 menit tiap minggu. Selain itu juga terdapat program lain, yakni warung kejujuran (WAJUR), telepon kejujuran, Pemilihan Ketua OSIS (PILKAO), pengenalan pin antikorupsi, peringatan hari antikorupsi dan *Examen Conscientiae*.

Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan setiap hari Sabtu pada jam ke-3 yakni pukul 10.00 WIB. Alokasi waktu yang dibutuhkan dalam pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi (PAK) yaitu satu jam pelajaran atau \pm 40 menit. Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi diikuti oleh seluruh siswa SMP Keluarga Kudus dari kelas VII, kelas VIII dan kelas IX. Pengampu pada pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi (PAK) adalah wali kelas masing-masing. Materi pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi (PAK) kelas VII berupa pengenalan tentang konsep korupsi secara umumnya, seperti pengertian korupsi, nilai-nilai antiorupsi, ciri-ciri korupsi, jenis-jenis korupsi, bahaya laten korupsi, serta lembaga yang bertugas menangani kasus korupsi. Sedangkan materi kelas VIII tentang

analisis kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Pada pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi (PAK) kelas IX, anak-anak diberikan tugas untuk membuat produk tentang Pendidikan Anti Korupsi (PAK) yaitu dengan mendesain pin antikorupsi, membuat poster yang berisikan kampanye antikorupsi.

Materi Pendidikan Antikorupsi di SMP Keluarga Kudus berdasarkan modul yang diberikan oleh KPK. Modul PAK terdiri dari Tiga buku, yakni buku 1, buku 2 dan buku 3. Buku 1 untuk kelas 7 yang berisi materi tentang nilai tanggungjawab, mandiri dan jujur. Buku 2 untuk kelas VII yang berisi materi nilai sederhana, kerja keras dan mandiri. Buku 3 untuk kelas 9 yang berisi nilai adil, berani dan peduli. Metode yang diterapkan dalam pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di SMP Keluarga Kudus antara lain dengan metode ceramah, diskusi, studi kasus, *problem solving*, jajak pendapat serta dengan kombinasi melalui permainan ular tangga antikorupsi (UTAK). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2011) bahwa pembelajaran Pendidikan Antikorupsi melalui PKn menggunakan media gambar, artikel, dan media massa serta menggunakan metode ceramah, *role playing*, tanya jawab, penugasan, dan diskusi kelompok.

Warung kejujuran di SMP Keluarga Kudus merupakan sebuah toko yang tidak ada penjaganya. Siswa secara mandiri melakukan transaksi di warung kejujuran mulai dari mengambil barang sendiri dan membayar sendiri di kotak uang. Warung kejujuran di SMP Keluarga Kudus didirikan pada tanggal 19 Desember 2005. Tujuan pelaksanaan warung kejujuran adalah sebagai fasilitas siswa dalam mempraktekkan nilai-nilai antikorupsi khususnya nilai kejujuran yang sudah dipelajari dalam pembelajaran Pendidikan Antikorupsi. Modal awal warung kejujuran di SMP Keluarga Kudus sebesar Rp. 2.000.000. Dana tersebut berasal dari sekolah secara mandiri tanpa bantuan dari pihak manapun. Prosedur bertransaksi di warung kejujuran dimulai dengan melihat daftar harga barang diwarung kejujuran. Siswa menulis di buku transaksi dengan menuliskan nama, kelas, barang yang

dibeli serta harganya. Setelah itu, siswa mengambil barang yang akan dibeli di dalam etalase. Kemudian memasukkan uang sesuai dengan harga di dalam kotak uang. Warung kejujuran menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari siswa khususnya adalah alat tulis seperti: pensil, penggaris, pulpen, kertas folio, pin antikorupsi, sabuk, kertas ulangan, buku gambar, dan lain-lain.

Warung kejujuran merupakan sarana untuk melatih siswa mengaplikasikan nilai kejujuran. Indikator bahwa siswa sudah berperilaku jujur adalah dengan melihat kesesuaian antara uang yang masuk dalam kotak dengan barang yang keluar. Jika uang yang masuk sama dengan barang yang keluar, berarti siswa telah bersikap jujur di warung kejujuran. Sebaliknya, jika uang yang masuk kotak jumlahnya lebih sedikit daripada total harga barang yang keluar, berarti terdapat siswa yang berbuat curang di warung kejujuran.

Telepon kejujuran di SMP Keluarga Kudus bermula dari peraturan larangan membawa HP di sekolah. Namun, terdapat gelombang protes dari siswa dan orang tua karena dengan adanya larangan membawa HP di sekolah membuat siswa susah untuk menghubungi orang tua masing-masing. Hal ini disebabkan sebagian besar siswa diantar jemput oleh orang tua karena lokasi SMP Keluarga Kudus yang jauh dari jalan raya dan tidak ada kendaraan umum yang melewati sekolah tersebut. Oleh sebab itu, maka dibuat telepon kejujuran dengan tujuan memudahkan siswa-siswi dalam menghubungi orang tua masing-masing. Selain itu, telepon kejujuran juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melatih sikap jujur siswa. Siswa dapat menggunakan tepelon kejujuran yang berada di ruang Tata Usaha sekolah. Siswa secara mandiri langsung menggunakan HP yang ada di ruang TU tersebut dan membayar sendiri di kotak uang. Harga satu kali menelepon sebesar Rp. 1000 per menit untuk HP GSM dan Rp.300 menit untuk HP CDMA.

Deklarasi Gerakan Anti Mencontek (GAM) pertamakali dilakukan pada tanggal 19 Desember 2008. Gerakan Anti Mencontek

merupakan salah satu pembiasaan sikap antikorupsi yang bertujuan mendidik anak untuk bersikap jujur. Indikator sikap jujur di sekolah adalah tidak mencontek ketika ulangan. Sanksi pertamakali deklarasi GAM jika terdapat siswa yang diketahui mencontek adalah dengan melakukan pengurangan nilai. siswa mencontek adalah dengan di beri nilai Nol dan di suruh mengerjakan ulang di ruang guru.

Kepala Sekolah, guru, karyawan serta siswa-siswi SMP Keluarga Kudus diharuskan untuk mengenakan sebuah pin yang berbentuk bulat dan bertuliskan "SMP Keluarga Kudus Antikorupsi". Pin tersebut dinamakan sebagai Pin antikorupsi. Pin antikorupsi dipasangkan di baju seragam yang dikenakan dengan cara ditempelkan pada bagian dada sebelah kanan. Penggunaan pin antikorupsi merupakan salah satu bukti bahwa di SMP Keluarga Kudus menolak segala sesuatu yang berbentuk korupsi.

Dalam rangka melatih anak-anak untuk dapat berbuat jujur dalam kegiatan sekolah, maka diselenggarakan Pemilihan Ketua OSIS SMP Keluarga Kudus secara langsung yang dinamakan PILKAO. PILKAO dilakukan secara rutin tiap tahun sekali. Tujuan Pemilihan Ketua OSIS (PILKAO) secara langsung adalah melatih siswa-siswa SMP Keluarga Kudus untuk menerapkan demokrasi secara jujur dan adil sejak dini. Siswa dilatih untuk berbuat jujur selama proses pemilihan ketua OSIS (PILKAO) mulai dari pengambilan suara, penghitungan suara sampai pada penetapan ketua yang dilakukan secara adil dan jujur. Panitia yang bertugas sebagai saksi juga harus bertindak jujur dalam pelaksanaan Pemilihan Ketua OSIS (PILKAO).

Pemilihan Ketua OSIS (PILKAO) di SMP Keluarga Kudus dilaksanakan berdasarkan asas pemilu Indonesia yaitu (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) "LUBER JURDIL". Dilaksanakannya Pemilihan Ketua OSIS (PILKAO) siswa seolah-olah sedang mengikuti atau mengadakan pemilihan umum (PEMILU) yang layaknya terjadi di Indonesia. Pada Pemilihan Ketua OSIS (PILKAO) siswa SMP Keluarga Kudus dididik dan dilatih sejak dini menjadi pribadi yang jujur dan antikorupsi

khususnya dalam dunia politik, sehingga setelah dewasa kelak mereka dapat mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan masyarakat.

Examen Consientiae, dalam bahasa latin, artinya pemeriksaan kesadaran. Examen ini juga bisa diartikan sebagai pemeriksaan batin. Examen merupakan bentuk refleksi aktivitas sehari-hari dengan tujuan memberikan kesadaran kepada siswa atas kehadiran Tuhan dalam setiap kegiatannya. *Examen Conscientiae* merupakan bentuk refleksi diri siswa dimana siswa diarahkan untuk melakukan introspeksi terhadap segala perilaku yang dilakukannya. Langkah-langkah dalam menulis Examen yaitu: 1) mengucapkan syukur, 2) memohon rahmat, 3) meneliti hidup, 4) memohon pengampunan, serta 5) membangun niat baik.

Setiap hari siswa-siswi SMP Keluarga Kudus harus melakukan Examen dengan menulis dibuku Examen. Waktu menulis Examen adalah pada akhir pembelajaran, tepatnya Sepuluh menit sebelum jam pulang sekolah. Semua siswa harus menuliskan secara jujur perilaku baik yang dilakukan maupun perilaku buruk yang dilakukan hari itu. *Examen Conscientiae* membiasakan anak untuk berani berkata jujur melalui tulisan.

SMP Keluarga Kudus selalu memperingati Hari Antikorupsi Dunia setiap tanggal 9 Desember dengan mengadakan berbagai macam lomba. Lomba yang diadakan seperti lomba melukis mural di dinding sekolah, lomba membuat lukisan antikorupsi, lomba membuat poster antikorupsi, lomba mendesain stiker dan pin antikorupsi. Khusus untuk pemenang lomba desain stiker dan pin antikorupsi nantinya akan dicetak dan dijual belikan di warung kejujuran. Pelaksanaan internalisasi nilai kejujuran dalam pendidikan antikorupsi dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang menyenangkan sehingga nilai-nilai antikorupsi khususnya nilai kejujuran lebih mudah diinternalisasikan kepada siswa. Selain itu, kegiatan Pendidikan Antikorupsi di SMP Keluarga Kudus juga dapat meningkatkan kreativitas siswa karena Bapak/ibu guru

memberi kesempatan pada siswa untuk mengekspresikan bakat dan minatnya.

Pelaksanaan internalisasi nilai kejujuran dalam Pendidikan Antikorupsi di SMP Keluarga Kudus ini sejalan dengan Teori Pelembagaan Paul B Horton yang menyatakan bahwa Lembaga (Institution) adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang masyarakat dipandang penting oleh masyarakat. Secara formal, lembaga merupakan sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Lembaga adalah proses-proses terstruktur (tersusun) untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu.

Pendidikan Antikorupsi merupakan suatu sistem norma yang menjadi program sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan sikap sikap jujur siswa. Kejujuran merupakan nilai yang dianggap penting, karena nilai kejujuran merupakan nilai pertama dan utama dalam mengembangkan sikap antikorupsi. Dengan begitu, nilai kejujuran merupakan nilai yang dilembagakan kemudian dikembangkan melalui proses-proses terstruktur berupa simulasi warung kejujuran, telepon kejujuran, permainan ular tangga antikorupsi, pembelajaran antikourpsi, serta pengenalan pin antikorupsi sebagai symbol sikap antikorupsi siswa.

Nilai kejujuran merupakan sasaran utama dalam pendidikan antikorupsi. Sikap jujur selalu ditekankan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa berdasarkan pola-pola yang sudah dibuat oleh sekolah. Hal ini sejalan dengan Teori Pelembagaan bahwa lembaga terkait dengan sistem hubungan sosial yang terorganisasi dengan mengejawantahkan nilai-nilai umum yang dibakukan dan diikuti. Penetapan sikap kejujuran yang pasti menentukan posisi, status dan fungsi peranan agar siswa dapat berperilaku jujur. Nilai kejujuran dalam Pendidikan Antikorupsi merupakan harapan perilaku yang seharusnya ditampilkan oleh siswa siswi SMP Keluarga Kudus.

Horton menyatakan bahwa Pelembagaan mencakup penggantian perilaku spontan atau eksperimental dengan perilaku

yang diharapkan, dipolakan, teratur dan dapat diramalkan. Dalam hal ini, perilaku yang diharapkan, dipolakan dan teratur dalam pendidikan antikorupsi adalah perilaku jujur yang nantinya dapat diramalkan. Hal ini dilakukan dengan membiasakan siswa untuk berperilaku jujur melalui latihan dan simulasi melalui warung kejujuran maupun telepon kejujuran, nantinya siswa akan terbiasa berperilaku jujur.

Peran yang dilembagakan merupakan seperangkat harapan perilaku yang membatasi kebebasan seseorang untuk memilih. Horton menjelaskan bahwa perilaku peran yang dilembagakan diarahkan oleh harapan peran, bukan oleh preferensi pribadi. Seseorang yang terlibat dalam perilaku lembaga harus dipersiapkan untuk melaksanakan perannya secara tepat. Peran itu seringkali diungkapkan dalam kode (norma). Jika kode perilaku benar-benar dipelajari dan sering diperkuat, mungkin akan dipatuhi, dan jika tidak ada sanksi bagi pelanggaran maka kode itu akan diabaikan. Seperti peran-peran yang lain, peran lembaga hanya dapat dipenuhi oleh mereka yang sungguh menghayati sikap dan perilaku peran secara tepat.

Pada dasarnya peran yang dilembagakan dalam penelitian ini adalah sikap kejujuran. Sekolah memilih nilai kejujuran sebagai harapan perilaku yang membatasi kebebasan siswa agar tidak berperilaku bohong. Perilaku peran yang dilembagakan diarahkan oleh harapan peran, bukan oleh preferensi pribadi. Peran tersebut diimplimentasikan melalui kode. Dalam hal ini kode-kode sebagai ungkapan dari peran adalah pembiasaan berperilaku jujur di sekolah melalui pendidikan antikorupsi. Segenap pihak yang berada di sekolah yakni Kepala Sekolah, guru, karyawan maupun siswa di SMP Keluarga Kudus secara konsisten membiasakan nilai kejujuran dalam pendidikan antikorupsi, kemudian mereka mematuhi peraturan yang ada tentang program Pendidikan Antikorupsi yang menekankan nilai kejujuran.

Horton menyatakan bahwa jika kode perilaku benar-benar dipelajari dan sering diperkuat, mungkin akan dipatuhi, dan jika

tidak ada sanksi bagi pelanggaran maka kode itu akan diabaikan. Sekolah mengenakan sanksi terhadap siswa yang berbuat curang dan melanggar peraturan tentang pendidikan antikorupsi di sekolah. Sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah terhadap siswa yang melakukan tindakan tidak jujur lebih menekankan sanksi moral daripada sanksi fisik.

Kontrol keberhasilan pembangunan karakter kejujuran dapat dilihat melalui beberapa indikator, antara lain yaitu: a) menepati janji, b) dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, c) berkata dan bertindak secara benar sesuai dengan fakta/tidak bohong, d) bekerja berdasarkan hak dan kewenangan yang dimiliki, e) berkemauan untuk memelihara dan mengekspresikan kebenaran, f) berani mengekspresikan pikiran dan perasaan apa adanya, g) tidak menyontek dalam ujian, h) tidak mengambil/menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, i) menyampaikan informasi atau membuat laporan berdasarkan data apa adanya, j) mengakui setiap kesalahan yang diperbuat, dan k) mengakui kekurangan yang dimiliki (Rachman, 2014: 5). Hal ini dapat dilihat dari Examen Conscientiae dimana siswa menuliskan secara jujur perbuatan baik yang telah dilakukan misalnya dapat dipercaya untuk mengumpulkan tugas teman sekelas tepat waktu di meja guru, berani menegur teman yang mencontek, menyampaikan informasi dari walikelas terkait dengan lomba mural antikorupsi. Siswa juga mempunyai perasaan malu untuk berbuat curang atau mencontek ketika ujian. Selain itu, siswa berani mengakui kesalahan misalnya mengaku bahwa dirinya telah memecahkan kaca jendela kelas, mengaku bahwa ketika ulangan mencontek bahkan mengakui ketika pernah mengambil barang tanpa membayar di warung kejujuran.

Pendidikan antikorupsi sejalan dengan fungsi dan peran Pendidikan IPS. Pendidikan IPS dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mengatasi masalah sosial termasuk masalah korupsi yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan pendidikan IPS memiliki fungsi dan peran dalam meningkatkan sumber daya

manusia untuk memperoleh bekal pengetahuan tentang harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial, keterampilan menerapkan pengetahuan tersebut dan mampu bersikap berdasarkan nilai dan norma sehingga mampu hidup dalam bermasyarakat. Tujuan Pendidikan IPS yakni mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang baik, sedangkan salah satu indikator warga negara yang baik yakni berperilaku jujur dan antikoruptif dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Anti Korupsi dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan IPS dengan merumuskannya menjadi salah satu materi yang kemudian disusun ke dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Selanjutnya dijabarkan ke dalam substansi kajian atau pokok bahasan dalam mata pelajaran IPS. Dengan demikian, siswa akan semakin mendalam pengetahuan tentang korupsi karena sudut pandang dalam menyikapi suatu permasalahan dilihat dari ilmu pengetahuan sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan internalisasi nilai kejujuran dalam pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan internalisasi nilai kejujuran dalam pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus dilakukan dalam berbagai bentuk program kegiatan antara lain: pembelajaran pendidikan antikorupsi, adanya Gerakan Anti Menyontek (GAM), program warung kejujuran, telepon kejujuran, pemakaian pin antikorupsi, Pemilihan Ketua OSIS (PILKAO) secara langsung, *Examen Conscientiae*, serta Peringatan Hari Antikorupsi dalam rangka menanamkan karakter jujur pada siswa.

Dampak internalisasi nilai kejujuran dalam pendidikan antikorupsi yakni meningkatnya sikap kejujuran pada siswa SMP Keluarga Kudus. Indikator meningkatnya sikap jujur siswa dapat dilihat dari buku transaksi warung kejujuran yang menunjukkan jumlah uang yang masuk dan barang yang keluar sudah

sesuai bahkan ada sisa uang. Siswa malu untuk melakukan perbuatan menyontek. Selain itu, siswa juga berani mengakui kesalahan dan berani menegur teman yang berbuat curang.

Pendidikan antikorupsi diarahkan dalam upaya pembudayaan nilai-nilai pada aktivitas tertentu sehingga menjadi aktivitas yang terpolo dan tersistem dalam jangka panjang. Keyakinan utama dari pihak sekolah harus difokuskan pada usaha menyemaikan dan menanamkan keyakinan, nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang merupakan harapan setiap pemangku kepentingan tersebut. Untuk itu, pimpinan sekolah, guru, dan karyawan, harus fokus pada harapan untuk dapat membentuk karakter siswa yang jujur dan antikorupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, George Junus. 2002. Bukan Persoalan Telur dan Ayam. Membangun Suatu Kerangka Analisis yang lebih Holistik bagi gerakan Antikorupsi di Indonesia. *Jurnal Wacana* Edisi 14 Tahun 2002
- Amukowa, Wycliffe. 2013. The Role of Anti-Corruption Education in the Light of Aristotelian Concept of Akrasia: An Epistemic Inquiry into the Anti-corruption Initiatives in Kenya. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. Vol.4 No.4: 353
- Handoyo, Eko. 2009. *Pendidikan Antikorupsi*. Semarang: Widya Karya Press.
- Horton, Paul B. & Hunt, Chester L. 1990. *Sosiologi Jilid 1*. Jakarta: Erlangga
- Larasanti, Sri. 2011. *Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di SMP Keluarga Kudus*.
- Miles, B Matthew & A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Teecep Rohendi. Jakarta: UI Press
- Moelong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Nurdin, Muhammad. 2014. *Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media Sumber
- Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral dalam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, Tindakan dan Pengembangan*. Semarang: UNNES PRESS
- Rahayu, Any Setyo. 2011. *Implementasi Pendidikan Anti Korupsi melalui Pendidikan Kewarganegaran di SMPN 8 Malang*. Skripsi. Malang: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003. Jakarta: Diperbanyak oleh Biro Hukum

Wahyudi. 2016. *Corruption Perceptions Index 2015.* <http://www.transparency.org/result>, diunduh tanggal 10 Mei 2016.